

**PERATURAN KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 503/268/BPPMD-III/2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DI BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perlu diadakan mekanisme penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan inovasi pemberian pelayanan kepada investor, maka dalam penyelenggaraan PTSP di BPPMD Provinsi Kalimantan Timur di pandang perlu untuk melakukan pembenahan terhadap upaya pengembangan kapasitas, baik terkait dengan sumber daya manusia, sistem maupun kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

7. Peraturan Kepala.....

7. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Kepala BKPM Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala BKPM Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur
3. Kepala BPPMD adalah Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. SKPD adalah Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPPMD adalah Perangkat pemerintah daerah yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Daerah Provinsi dengan sistem satu pintu.

5. Perijinan....

5. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggaraan Fungsi**

##### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur melalui penugasan dari Gubernur Kalimantan Timur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 3**

Maksud penyelenggaraan PTSP di BPPMD Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya ;

- a. Terwujudnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perijinan dan non perijinan.

##### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan PTSP di BPPMD Provinsi Kalimantan Timur untuk menunjang pelaksanaan tugas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan iklim berusaha yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian daerah.

Bagian Ketiga.....

## **Bagian Ketiga**

### **Lingkup Layanan dan Jangka Waktu Penyelesaian**

#### **Pasal 5**

1. Layanan Perijinan terdiri atas ;
  - a. Ijin Prinsip Penanaman Modal 2 hari;
  - b. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 2 hari;
  - c. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 2 hari;
  - d. Ijin Usaha Penanaman Modal 5 hari;
  - e. Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal 5 hari;
  - f. Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal 5 hari;
  - g. Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 5 hari;
2. Layanan Non Perijinan terdiri atas;
  - a. Angka Pengenal Importir Umum/Produsen (API U/P);
  - b. Pembatalan/pencabutan perijinan penanaman modal;
3. Layanan informasi terdiri atas;
  - a. Pedomanan dan tata cara permohonan perijinan dan non perijinan penanaman modal;
  - b. Penerimaan pengaduan masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaksana PTSP**

#### **Pasal 6**

Pelaksana PTSP di BPPMD Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari;

- a. Front Office yang bertugas menerima permohonan perijinan dan non perijinan;
- b. Back Office yang bertugas memproses penerbitan persetujuan atau penolakan atas permohonan perijinan dan non perijinan;
- c. Help Desk yang bertugas memberikan layanan informasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan PTSP di BPPMD;
- d. Tata Usaha yang bertugas memberikan layanan pengambilan produk perijinan dan non perijinan serta layanan administrasi persuratan;
- e. Layanan Pengaduan yang bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pemberian layanan perijinan dan non perijinan serta informasi perijinan.

**BAB III**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 7**

Penyelenggaraan PTSP di BPPMD dilaksanakan di Kantor BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

**Bagian Kedua**

**Standar Sarana dan Prasarana**

**Pasal 8**

1. Komposisi ruangan penyelenggaraan PTSP di BPPMD terdiri dari ;
  - a. Ruang Tunggu;
  - b. Ruang Layanan Front Office;
  - c. Ruang Back Office;
  - d. Ruang Help Desk/Layanan Pengaduan;
  - e. Ruang Arsip;
  - f. Toilet.
2. Prasarana penyelenggaraan PTSP di BPPMD dilengkapi fasilitas bagi penyandang cacat.

**Pasal 9**

Penyelenggara PTSP di BPPMD harus dilengkapi dengan sarana kerja berupa komputer, jaringan internet, telepon, faksimili, jaringan telepon, pengganda dokumen, printer dan nomer antrian layanan.

**Pasal 10**

Penyelenggara PTSP di BPPMD harus dilengkapi dengan media informasi berupa tanda arah lokasi kantor, papan nama kantor, petunjuk (panduan) layanan, dan leaflet/brosur jenis layanan.

**Pasal 11**

Pelayanan perijinan dan non perijinan dalam rangka penyelenggaraan PTSP di BPPMD, dilaksanakan dengan pengaturan waktu sebagai berikut ;

Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WITA;

Jumat : Pukul 08.00 – 11.00 WITA.

Pasal 12....

## **Pasal 12**

Seragam khusus petugas penyelenggara PTSP di BPPMD, digunakan dengan pengaturan hari sebagai berikut ;

- Senin : Seragam Pertahanan Sipil;
- Selasa : Seragam Waskat;
- Rabu : Seragam Kombinasi;
- Kamis : Seragam Batik;
- Jum'at : Seragam Motif Kotak;

## **Pasal 13**

Seluruh layanan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan PTSP di BPPMD tidak dipungut biaya.

## **Bagian Ketiga**

### **Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik**

## **Pasal 14**

Dalam penyelenggaraan PTSP di BPPMD harus diterapkan e-government melalui sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik yang terintegrasi.

## **Pasal 15**

Dalam rangka keterbukaan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan kepada pengguna layanan, penyelenggaraan PTSP di BPPMD dilengkapi dengan online tracking system.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

## **Pasal 16**

1. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan perijinan dan non perijinan dalam rangka penyelenggaraan PTSP di BPPMD secara fungsional dilakukan oleh Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan.

**BAB V**  
**INDKES KEPUASAN MASYARAKAT**

**Pasal 17**

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dilaksanakan dalam bentuk survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan kepada investor atau pihak ketiga setelah diberikan pelayanan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 18**

Atas penyelenggaraan PTSP di BPPMD, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan membuat laporan penyelenggaraan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan (perbulan, triwulan dan tahunan) kepada Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VII**  
**PEBIAYAAN**

**Pasal 19**

Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka penyelenggaraan PTSP di BPPMD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditanda tangani oleh Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 19 Maret 2014

KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN  
MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

H. DIDDY RUSDIANSYAH A.D, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP.19640627 199003 1 006